

**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGARAAN IBADAH HAJI**

**BAGIAN HUKUM DAN PEMBENTUKAN PERDA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2016**



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dan transportasi jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan embarkasi kembali ke Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Dengan persetujuan bersama

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kolaka Timur
Dan
Bupati Kolaka Timur**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Didalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah DPRD kabupaten Kolaka Timur sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah SKPD dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
6. Jemaah Haji Daerah adalah Warga Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan.
7. Transportasi adalah angkutan yang disediakan bagi Jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari embarkasi kembali ke daerah.
8. Akomodasi adalah penginapan serta fasilitas pelayanan yang disediakan bagi Jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari embarkasi kembali ke daerah.
9. Pengawasan adalah pengawasan keberangkatan jemaah haji daerah oleh Tim sejak dari keberangkatan ke embarkasi dan sebaliknya.
10. Pengamanan adalah pengamanan jemaah haji daerah dari keberangkatan ke embarkasi dan sebaliknya.

BAB II
PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dilaksanakan oleh panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Daerah.
- (2) Panitia penyelenggara ibadah haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembekalan, pelayanan dan persiapan pemberangkatan calon jemaah haji.
- (3) Panitia penyelenggara ibadah haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tim pemeriksa kesehatan calon jemaah haji Daerah;
 - b. Tim pembekalan calon jemaah haji Daerah;
 - c. Tim pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji Daerah;
 - d. Tenaga pemandu haji Daerah;
 - e. Tenaga kesehatan haji Daerah.

Bagian Kesatu

Tim Pemeriksa Kesehatan calon Jemaah Haji Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk tim pemeriksa kesehatan calon jemaah haji Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan lanjutan pada jemaah secara menyeluruh, meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan lainnya.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tim Pembekalan calon Jemaah Haji Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk tim pembekalan calon jemaah haji Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan bimbingan/pembekalan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji kepada calon jemaah haji Daerah.

- (4) Tim dan Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Selain pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembekalan atau kursus tentang pelaksanaan dan perjalanan ibadah haji kepada bakal calon jemaah haji daerah sesuai kemampuan keuangan daerah

Bagian Ketiga
Tim Pemberangkatan dan penjemputan
Jemaah Haji Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk tim pemberangkatan jemaah haji Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan persiapan pemberangkatan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan penjemputan jemaah haji dari embarkasi ke Daerah.
- (4) Tim dan Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemandu Haji Daerah

Pasal 6

- (1) Pemandu Haji Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
- (2) Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendampingan kepada jemaah haji Daerah selama pelaksanaan ibadah haji.
- (3) Pemandu Haji Daerah yang ditunjuk wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Warga/penduduk di Daerah;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki keilmuan dan keahlian sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan;
 - d. Mampu melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan.
- (4) Seseorang dapat ditunjuk sebagai Pemandu haji Daerah Daerah hanya 1 (satu) kali dan diprioritaskan bagi yang belum pernah bertugas sebagai pemandu haji daerah.

Pasal 7

- (1) Penetapan pemandu haji Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemandu haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di sampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai tim pemandu haji.

Bagian Kelima Petugas Kesehatan Haji Daerah

Pasal 8

- (1) Petugas kesehatan haji Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingi dan melakukan pertolongan terhadap jemaah haji Daerah yang mengalami gangguan kesehatan dalam melaksanakan ibadah haji.
- (3) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria, antara lain :
 - a. Beragama Islam;
 - b. Berprofesi sebagai dokter, dalam hal tidak terdapat tenaga dokter yang bersedia maka dapat juga dari tenaga kesehatan yang lain;
 - c. Bertugas di daerah
- (4) Seseorang dapat ditunjuk sebagai Petugas kesehatan haji Daerah hanya 1 (satu) kali dan diprioritaskan bagi yang belum pernah bertugas sebagai petugas kesehatan.

BAB III FASILITAS JEMAAH HAJI DARI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi terhadap calon jemaah haji Daerah.
- (2) Fasilitasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan transportasi;
 - b. Akomodasi;
 - c. Pengamanan dan pengawalan.
- (3) Fasilitasi jemaah haji sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya ditanggung setinggi-tingginya 100% (seratus persen) atau serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) dari yang jumlah biaya disepakati antara Panitia Penyelenggara Haji Daerah dengan Jemaah

haji dalam rapat bersama yang dihadiri oleh unsur Pemerintah daerah dan DPRD.

Pasal 10

- (1) Transportasi dan Akomodasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b adalah penyediaan transportasi dan Akomodasi bagi rombongan jemaah haji dari Daerah menuju embarkasi dan sebaliknya.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan rombongan jemaah haji, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pengawalan dan pengamanan jemaah haji di Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Unsur kepolisian;
 - b. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
 - c. Unsur Komisi DPRD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah dapat menyediakan akomodasi bagi panitia/tim pengawalan/tim pengamanan Jemaah haji.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 25-01-2016



Diundangkan di Kolaka Timur
pada tanggal 25-01-2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 4/2016